



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara.
3. Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
4. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya adalah perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
5. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang selanjutnya disebut Logistik Pemilihan adalah perlengkapan yang digunakan dalam Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

13. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
14. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
15. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilihan umum, Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
16. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilihan umum, Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
17. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
20. DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

21. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
22. Saksi Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
24. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pemenuhan Logistik Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Pasal 3

- (1) KPU bertanggung jawab atas penyusunan dan penetapan pedoman teknis dan keputusan mengenai Logistik Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) KPU Kota bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemenuhan Logistik Pemilihan yang digunakan bersamaan dengan memperhatikan NPHD.
- (6) KPU Provinsi menetapkan pelaksanaan pemenuhan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan KPU Provinsi.

BAB II LOGISTIK PEMILIHAN

Bagian Kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. kotak suara;

- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Paragraf 2
Kotak Suara

Pasal 5

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk menyimpan Logistik Pemilihan.
- (2) Logistik Pemilihan yang disimpan dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (5) Kotak suara berbentuk kotak dengan bagian depan bersifat transparan, berbahan karton dupleks kedap air, dan berwarna putih pada sisi luar.
- (6) Kotak suara berukuran:
 - a. panjang 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - b. lebar 40 cm (empat puluh sentimeter); dan
 - c. tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter).
- (7) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhi atau ditempel tanda khusus yang memuat informasi mengenai kotak suara.
- (8) Tanda khusus pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 3
Surat Suara

Pasal 6

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak pada setiap jenis Pemilihan untuk menyelenggarakan:
 - a. pemungutan suara; dan
 - b. pemungutan suara ulang.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi untuk menjamin keasliannya.

Pasal 7

- (1) Jenis surat suara terdiri atas surat suara Pemilihan:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - c. Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. foto Pasangan Calon;
 - b. nama Pasangan Calon; dan
 - c. nomor urut Pasangan Calon.
- (3) Desain surat suara sesuai jenis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 8

- (1) Jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang ditentukan sebanyak:
 - a. 2.000 (dua ribu) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disimpan di KPU Provinsi; dan
 - b. 2.000 (dua ribu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk setiap Kabupaten/Kota dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan surat suara untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan.
- (5) Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda khusus berupa tulisan pemungutan suara ulang.

Paragraf 4

Tinta

Pasal 9

Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh KPPS untuk memberi tanda khusus bagi Pemilih yang telah memberikan suara di TPS.

Paragraf 5

Bilik Pemungutan Suara

Pasal 10

Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan untuk menjamin kerahasiaan Pemilih dalam melakukan pemungutan suara.

Paragraf 6
Segel

Pasal 11

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel:

- a. sampul kertas;
- b. lubang kotak suara; dan
- c. lubang kunci gembok atau alat pengaman lainnya.

Paragraf 7
Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

Pasal 12

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan alat yang digunakan oleh Pemilih untuk memberi tanda pilihan pada surat suara dengan cara mencoblos.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS yang terdiri atas:
 - a. paku untuk mencoblos; dan
 - b. bantalan/alas coblos.
- (3) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan di atas meja dalam bilik pemungutan suara.

Paragraf 8
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pembangunan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

Bagian Kedua
Dukungan Perlengkapan Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. bolpoin;
 - g. gembok;

- h. spidol;
 - i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. alat bantu tunanetra.
- (2) Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat diganti dengan alat pengaman lainnya.
- (3) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diadakan formulir lainnya.

Paragraf 2
Sampul Kertas

Pasal 15

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan sarana yang digunakan untuk memuat:
- a. surat suara;
 - b. formulir untuk berita acara dan sertifikat; dan
 - c. formulir lainnya.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. sampul biasa; dan
 - b. sampul kubus.
- (3) Desain sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 3
Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban
TPS, dan Tanda Pengenal Saksi

Pasal 16

Tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b memuat:

- a. judul Pemilihan;
- b. logo KPU;
- c. jabatan;
- d. nama;
- e. nomor TPS;
- f. desa atau sebutan lain/kelurahan;
- g. kecamatan atau sebutan lain;
- h. kabupaten/kota;
- i. provinsi; dan
- j. nama dan tanda tangan ketua KPPS.

Paragraf 4
Karet Pengikat Surat Suara

Pasal 17

- (1) Karet pengikat surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. mengikat surat suara setelah penyortiran, penghitungan, dan penyusunan surat suara di KPU Kabupaten/Kota; dan

- b. mengikat surat suara setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Karet pengikat surat suara yang digunakan setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mengikat:
- a. surat suara yang sah;
 - b. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - c. surat suara yang tidak sah; dan
 - d. surat suara yang tidak digunakan.

Paragraf 5
Lem/Perekat

Pasal 18
Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan sarana yang digunakan untuk merekatkan penutup sampul kertas.

Paragraf 6
Kantong Plastik

- Pasal 19
- (1) Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan sarana yang digunakan untuk mengemas Logistik Pemilihan.
- (2) Kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kantong plastik selongsong;
 - b. kantong plastik berukuran besar;
 - c. kantong plastik berukuran sedang;
 - d. kantong plastik berukuran kecil; dan
 - e. kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.

Paragraf 7
Bolpoin

Pasal 20
Bolpoin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan sarana yang digunakan untuk menulis dan memberi tanda pada dokumen yang digunakan dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Paragraf 8
Gembok atau Alat Pengaman Lainnya

- Pasal 21
- (1) Gembok atau alat pengaman lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan sarana yang digunakan untuk mengunci kotak suara guna menjamin keamanan isi kotak suara.

- (2) Penggunaan gembok atau alat pengaman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan di pasaran.

Paragraf 9
Spidol

Pasal 22

Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan sarana yang digunakan untuk menulis dan memberi tanda dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Paragraf 10
Formulir

Pasal 23

- (1) Formulir untuk berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i serta formulir lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan sarana yang digunakan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dalam pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara yang digunakan oleh KPPS di TPS secara khusus diberi pengaman dengan tanda berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi untuk menjamin keaslian formulir.
- (3) Formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya sesuai dengan Peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Paragraf 11
Stiker Nomor Kotak Suara

Pasal 24

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j merupakan sarana yang digunakan untuk menandakan identitas kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor TPS;
 - b. lokasi PPS;
 - c. lokasi PPK;
 - d. kabupaten/kota; dan
 - e. provinsi.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak langsung pada kotak suara.

Paragraf 12
Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan

Pasal 25
Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k merupakan sarana yang digunakan untuk mengikat paku pemberi tanda pilihan pada surat suara.

Paragraf 13
Alat Bantu Tunanetra

- Pasal 26
- (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l merupakan sarana yang digunakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemberian suara.
 - (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tulisan huruf braille atau bentuk lain.
 - (3) Desain alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

Paragraf 1
Umum

- Pasal 27
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya terdiri atas:
- a. salinan DPT;
 - b. salinan DPTb;
 - c. daftar Pasangan Calon;
 - d. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan;
 - e. kotak hasil TPS; dan
 - f. kotak rekapitulasi.

Paragraf 2
Salinan DPT dan Salinan DPTb

- Pasal 28
- (1) Salinan DPT dan salinan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai DPT dan DPTb di TPS.
 - (2) Salinan DPT dan salinan DPTb sesuai dengan Peraturan KPU mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Paragraf 3
Daftar Pasangan Calon

Pasal 29

- (1) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai Pasangan Calon yang memuat:
 - a. nomor urut Pasangan Calon;
 - b. foto Pasangan Calon;
 - c. nama lengkap Pasangan Calon;
 - d. visi dan misi Pasangan Calon; dan
 - e. tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon bagi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Desain daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 4
Label Identitas Kotak Suara

Pasal 30

Label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai jenis Pemilihan pada setiap kotak suara.

Paragraf 5
Kotak Hasil TPS

Pasal 31

- (1) Kotak hasil TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e digunakan oleh PPK untuk menyimpan formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara serta formulir lainnya dari TPS sesuai dengan jenis Pemilihan pada wilayah kerja PPK.
- (2) Penggunaan kotak hasil TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 6
Kotak Rekapitulasi

Pasal 32

- (1) Kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f digunakan untuk menyimpan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
- (2) Penggunaan kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bagian Keempat
Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis

Pasal 33

Standar kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB III
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 34

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pengadaan Logistik Pemilihan.
- (3) Pengadaan Logistik Pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 35

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS.
- (4) Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan.

Pasal 36

Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 37

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB IV
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 38

KPU dapat menggunakan sarana teknologi informasi dalam melaksanakan pemenuhan Logistik Pemilihan.

BAB V
PEDOMAN TEKNIS

Pasal 39

KPU menetapkan Keputusan KPU mengenai pedoman teknis tata kelola Logistik Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB VI
MITIGASI BENCANA

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi bencana pada tahapan pemenuhan Logistik Pemilihan, pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bencana alam dan bencana nonalam berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, pengadaan Logistik Pemilihan yang sedang dilaksanakan tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 532

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna